

RINGKASAN

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 BW. Dalam Pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, selain memenuhi ketentuan pasal 1868 BW juga harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dari peraturan undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu prosedur dalam pembuatan akta adalah pembacaan akta. Pembacaan akta ini dapat juga disebut sebagai salah proses meresmikan (*verlijden*) akta. Proses pembacaan sampai dengan penandatanganan akta harus dilakukan oleh notaris dan tidak dapat diwakilkan. Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang akan mempengaruhi otensitas akta. Hal ini diatur dalam Pasal 16 huruf m yaitu membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Dalam pasal 16 ayat 7 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur penyimpangan terhadap pasal 16 huruf m tersebut. Dimana dalam pasal 16 ayat 7 tersebut disebutkan bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halamam minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Dengan adanya ketentuan ini memungkinkan dan memberikan notaris kesempatan untuk melakukan penyimpangan dalam hal pembacaan akta. Dimana dalam praktek dimungkinkan bahwa para pihak membaca keseluruhan dari akta itu sendiri tanpa ada penjelasan dari notaris apabila para pihak tersebut tidak mengajukan pertanyaan. Padahal dalam Undang-undang Jabatan notaris no 2 tahun 2014 dalam pasal 16 ayat 8 bahwa ketentuan pasal 16 ayat 7 tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta. Dengan ketentuan mengenai pembacaan akta yang termuat dalam perubahan undang-undang jabatan notaris tersebut merupakan kewajiban yang tetap dilakukan oleh notaris.

Dalam menjalankan tugasnya banyak notaris yang menggunakan dasar penyimpangan pembacaan akta pasal 16 ayat 7 yaitu dimana para pihak membaca sendiri dan tidak melaksanakan ketentuan dari pasal 16 ayat 8 untuk membacakan awal dan akhir aktanya. Jika hal tersebut dilakukan maka bagaimana dengan otensitas akta yang dibuatnya?. Sedangkan undang-undang sendiri mengatur bahwa proses pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi syarat, ketentuan dan prosedur yang berlaku maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah

tangan. Degradasi akta atau penurunan kekuatan akta tersebut terjadi dengan tidak serta merta, harus ada pembuktian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimanakah implikasi hukum adanya degradasi akta sebagai akibat tidak dibacakannya awal dan akhir akta partij oleh notaris? (2) Bagaimanakah bentuk tanggungjawab notaris terkait dengan adanya degradasi akta sebagai akibat tidak dibacakannya awal dan akhir akta partij oleh notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dalam pembacaan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan dan menganalisa tanggungjawab notaris apabila dalam pelaksanaan kewajibannya melakukan penyimpangan mengenai pembacaan akta sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Tipe dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang banyak meneliti dari bahan hukum kepustakaan dan dengan demikian bahan yang dipergunakan sebagai bahan penelitian ini banyak dari bahan hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah Akta yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan akibat tidak dibacakannya awal dan akhir aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 1875 dan Pasal 1871 BW tetap mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat seperti akta otentik apabila para pihak mengakui kebenarannya dan tidak ada gugatan terhadap akta tersebut. Apabila diantara para pihak yang membuat akta tersebut ada yang tidak mengakui kebenaran dalam akta tersebut maka harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan pembuktian adanya ketidakbenaran tersebut menjadi bebannya dan hasil akan diserahkan kepada hasil pemikiran dari hakim. Dalam proses peradilan akan ditentukan apakah gugatan tersebut ditolak atau gugatan tersebut diterima. Gugatan yang ditolak mengakibatkan akta tersebut sah dan mengikat sebagai akta otentik, namun apabila gugatan tersebut terbukti sebagai akta dibawah tangan maka para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap akta tersebut dan pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan penggantian biaya kerugian dan bunga kepada notaris. Gugatan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga hanya dapat dikenakan apabila terbukti ada kerugian yang diderita oleh para pihak atau salah satu pihak. Apabila ternyata tidak dapat terbukti ada kerugian maka notaris tidak dapat dimintai penggantian biaya, ganti rugi dan bunganya.

Selain dapat dikenai penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata dari notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris juga dapat dikenai sanksi administrasi dan sanksi. Untuk sanksi pidana ini dapat dikenakan kepada notaris apabila kesalahan notaris yang dilakukan mengandung unsur kepidanaan.

